



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016

Tanggal : 17 Juni 2016

Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 4 / Pdt.GS / 2017 / PN.Mjn

Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 dalam persidangan Pengadilan Negeri Majene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

INDRA BAYU WIRA PERMANA, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Majene, bertempat tinggal di Majene, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.-XIII/KC/ADK/11/2017 tanggal 10 November 2017 kepada :

1. **Azwar** AO NPL PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Cabang Majene.
2. **FIAN RINALDINSYAH** AO Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Cabang Majene.
3. **ABIGAEL TOTONG** AO Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Cabang Majene.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Majene sebagai PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 17 Majene, berdasarkan Surat Kuasa No. : B-XIII / KC / ADK / 11 / 2017 tanggal 10 November 2017. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Majene, Disebut sebagai untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

DAN

HASRULLAH, lahir di Majene tanggal 3 Juni 1966, Laki - Laki, bertempat tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan banggae, Kabupaten Majene, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa Para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan pada sidang pertama dengan kesepakatan Pihak Tergugat akan melunasi hutang yang ada di Pihak Penggugat pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 dan Pihak Penggugat akan menyerahkan semua berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan kredit kepada Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 4 / Pdt.GS / 2017 / PN Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Akta Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** oleh kami **SAIFUL.HS, S.H., M.H** yang ditunjuk berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 4 / Pdt.GS / 2017 / PN.Mjn dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tunggal dibantu oleh **HJ. IRA AMPERAWATI.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HJ. IRA AMPERAWATI

SAIFUL.HS, S.H., M.H

Perincian Biaya :

| | |
|------------------|--|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - ATK | Rp.100.000.- |
| - Panggilan | Rp.150.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - <u>Materai</u> | <u>Rp 6.000.-</u> |
| Jumlah | Rp.291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; |